



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : Antonius Budianto Tanubrata
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 28 Maret 1956
Pekerjaan : Tidak Bekerja (mantan Dosen pada Yayasan Golden Nusantara/STIE-IGI Jakarta)
Nomor NIK : 3275042803560008
Alamat : Jalan Matahari I No.9 RT:003, RW.010 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

M e l a w a n

Nama Entitas atau Yayasan : Yayasan Golden Nusantara
Alamat : Jalan Anggrek Cendrawasih VIII No. 1 Slipi Jakarta Barat (11480)

Selanjutnya disebut -----Tergugat;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.sus.PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt-sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, Tergugat tidak hadir;

Halalam 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara tertulis di persidangan sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum ada acara sidang jawab menjawab, dan Tergugat belum pernah hadir di persidangan, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst., dari Register perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst., dari dalam Register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022, oleh kami Astriwati,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rokhana,S.H.,M.H dan Gotti Situmorang,S.H.,S.Sos.,M.M sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Cut Dahlia,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan

Halalam 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H

Astriwati, S.H., M.H

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M

Panitera Pengganti

Cut Dahlia, S.H

Perincian Biaya:

Panggilan sidang : Rp.300.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Rp.310.000,00

Halalam 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt-Sus.PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)